

PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM*

Agus Raharjo dan Angkasa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail: agus.raharjo007@gmail.com

Abstract

Violence is often done by police in the investigation to get a confession the suspect. This behavior has become a habit that can be referenced from various research results, which are caused by lack of supervisory agency investigation, an incomplete legal instruments, the protection of the institution, and the unprofessional attitude of the police. This situation causes no chance to fight for a suspect his rights and the perpetrators of violence inaccessible. Professionalism associated with standardized moral issues into the code of conduct, and any violation of ethics code indicates a problem in the body of moral police. There should be a moral improvement in the investigator for investigation can take place properly and correctly according to expectations.

Key words: police violence, investigation, criminal justice system, code of conduct

Abstrak

Kekerasan seringkali dilakukan oleh polisi dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Perilaku ini telah menjadi kebiasaan yang dapat ditunjukkan dari berbagai hasil penelitian, yang disebabkan oleh ketiadaan lembaga pengawas penyidikan, instrumen hukum yang tidak lengkap, adanya perlindungan dari institusi, dan sikap tidak profesional dari polisi. Keadaan ini menyebabkan tidak ada kesempatan tersangka untuk memperjuangkan hak-haknya dan pelaku kekerasan tak terjamah. Profesionalitas berkaitan dengan masalah moral yang dibakukan menjadi kode etik, dan adanya pelanggaran kode etik menunjukkan adanya masalah moral dalam tubuh polisi. Perlu ada perbaikan moral pada penyidik agar penyidikan dapat berlangsung dengan baik dan benar sesuai harapan.

Kata kunci: kekerasan polisi, penyidikan, sistem peradilan pidana, kode etik

Pendahuluan

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal.¹ Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan

kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.²

Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,³ yang menterjemahkan dan menafsirkan

* Artikel ini merupakan sebagian Hasil Penelitian/Riset Percepatan Guru Besar yang dilaksanakan atas Biaya DIPA Universitas Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2011, Nomor Kontrak 2616.18/H23.9/PN/2011 tanggal 27 Mei 2011. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada 2 (dua) mahasiswa: Muhammad Abduh dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan atas partisipasinya dalam penelitian ini.

¹ Thomas Barker & David L. Carter. 1999. *Police Deviance*. Anderson Publishing Co, Cincinnati OH, hlm. 3.

² Agus Raharjo, "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik)", artikel dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 1 Januari 2006. Bandung: FH Unpar; dan Agus Raharjo, "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia", artikel dalam *Jurnal Syiar Madani* No. IX No. 2 Juli 2007. Bandung: FH Unisba;

³ Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. xxv; Satjipto Rahardjo, *Studi Kepolisian Indonesia: Metode dan Substansi*. Makalah pada Simposium Nasional

law in the book menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir,⁴ karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi.

Perilaku polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.⁵ Hal ini terbukti dari berbagai hasil penelitian dari tahun ke tahun, seperti hasil penelitian Purwanti dengan lokasi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyidik Polri belum memiliki profesionalitas yang diharapkan.⁶ Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman membuktikan bahwa masih dijumpai adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan di wilayah Tegal dan di Bandung oleh Susanto.⁷ Hasil penelitian yang dilakukan oleh LBH di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga menjumpai adanya kekerasan dalam penyidikan.⁸ Kemudian hasil penelitian Raharjo dan

Angkasa di wilayah Banyumas juga menjumpai adanya kekerasan dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.⁹

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.¹⁰ Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/ lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin terror dan horror. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.¹¹

Permasalahan

Ada dua permasalahan yang hendak dibahas pada artikel ini. *Pertama*, mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan; dan *kedua* mengenai penilaian profesionalisme polisi (penyidik) berdasarkan

Polisi Indonesia yang diselenggarakan oleh PSK FH Undip, AKPOL dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993, hlm. 7; dan Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 113.

⁴ Lihat hasil penelitian Agus Raharjo dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah)*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing XV/1, FH Unsoed Purwokerto dan Agus Raharjo, Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 20 No. 1 Februari 2008

⁵ Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 4.

⁶ Ani Purwanti, 1996, *Profesionalisme Polisi di Bidang Penyidikan*, Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip

⁷ Hamidah Abdurrahman, 2000, *Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Kekerasan Oleh Polisi dalam Penyidikan di Wilayah Tegal*, Tesis. Semarang: PPS Ilmu Hukum UNDIP; Anthon F. Susanto, 2004. *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Refika Aditama, Bandung;

⁸ Lihat hasil penelitian ini dalam Gatot (ed), 2008, *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan, Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, LBH Jakarta, Jakarta. Lihat pula pembahasan tentang kekerasan polisi dan penerapan community policing dalam Sudarma Ananda, "UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Doktrin Community Policing", *Jurnal Hukum Pro*

Justitia Vol. 26 No. 2 April 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 178-189

⁹ Agus Raharjo dan Angkasa. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Penyidikan di Kepolisian Resort Banyumas*. Laporan Penelitian Hibah Pascasarjana. Purwokerto: Unsoed.

¹⁰ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 97; bandingkan dengan Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Jakarta, hlm. 78-87; dan B. Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Majalah Hukum Pro Justitia*, Tahun XIII No. 2 Tahun 1995, FH Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 3-18.

¹¹ Lihat dalam Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP Undip, Semarang, hlm. 24-26; lihat pula Mar-djono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, hlm. 25; Agus Raharjo, 2007, *op.cit*, hlm. 5 dan Agus Raharjo, 2006, *op.cit*, hlm. 16. Bandingkan dengan hasil survey kepuasan public atas perilaku polisi dalam Steve Wilson and Jana L. Jasinski. "Public Satisfaction with the Police in Domestic Violence Cases: The Importance of Arrest, Expectation, and Involuntary Contact". *American Journal of Criminal Justice*, Spring 2004: 28, 2; hlm. 235-254.

pada kinerja penyidik dalam penyidikan di Jawa Tengah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai *law in action* yang bersifat empiris. Spesifikasi penelitian adalah kualitatif dengan sumber datanya berupa data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Jawa Tengah yang meliputi beberapa kabupaten/kota yang ditentukan secara purposive. Informan penelitian terdiri dari penyidik, tersangka, terdakwa, narapidana, mantan narapidana, advokat/penasehat hukum, dan akademisi. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui metode interaktif dan non interaktif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis interaktif dan analisis mengalir.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekerasan Polisi sebagai Perilaku Menyimpang

Kepolisian merupakan lembaga sub sistem dalam SPP yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*.¹² Tugas polisi dalam rangkaian SPP adalah melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam penyidikan ini polisi sering melakukan kekerasan pada tersangka. Penggunaan kekerasan oleh polisi merupakan salah satu aspek dari paradigma ganda polisi, yaitu sebagai *the strong hand of society* dan *the soft hand of society*.¹³

Konsep tentang kekerasan sebagaimana di introdukir oleh Kiefer, mengacu kepada dua hal. *Pertama*, menunjuk kepada suatu tindakan untuk menyakiti orang lain, sehingga menyebabkan

luka-luka atau mengalami kesakitan. *Kedua*, menunjuk kepada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan.¹⁴ Kekerasan dalam pengertian yang luas tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat fisik, akan tetapi juga dimensi yang bersifat psikologis. Dalam hubungan antara kekerasan personal dan kekerasan struktural, Nasikun dengan mengikuti konsep Galtung, menyatakan bahwa kendati kedua bentuk kekerasan itu secara empiris dapat berdiri sendiri-sendiri tanpa mengandaikan satu sama lain, tumbuh melalui pengalaman historis sosiologis yang panjang. Keduanya secara empiris mempunyai hubungan dialektis. Mereka yang memperoleh keuntungan dari penggunaan kekuasaan struktural (terutama yang berada pada puncak struktur kekuasaan) pada umumnya akab berusaha mempertahankan kekuasaannya (*status quo*) melalui kekerasan struktural yang dilakukan secara tersembunyi (untuk menjaga citra kekuasaannya) melalui penggunaan instrumen kekuasaan yang dimilikinya seperti kepolisian, tentara dan hukum.¹⁵

Penyimpangan perilaku polisi merupakan gambaran umum tentang kegiatan petugas polisi yang tidak sesuai dengan wewenang resmi petugas, wewenang organisasi, nilai dan standar perilaku sopan. Dapat dikatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh polisi itu merupakan perilaku menyimpang yang terkait erat dengan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya. Barker dan Carter mengkategorikan perilaku menyimpang dalam tiga bentuk, yaitu penggunaan kekuatan, penyelewengan, dan korupsi. Kania

¹² Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003, hlm. 2.

¹³ Penggunaan kekerasan ini menempatkan polisi sebagai penegak hukum jalanan yang berbeda dengan penegak hukum gedung dalam peradilan pidana, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm. 41 dan 87; dan Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Perdilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 78

¹⁴ A. Latief Wijaya, 2002, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, LKIS, Yogyakarta, hlm. 7. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa istilah "tindakan kekerasan" mengandung makna "perbuatan seseorang/kelompok orang yang menyebabkan cedera, mati, atau kerusakan fisik/barang orang lain". Tindakan kekerasan ini sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan peneanaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat. Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20 dan I. Warsana Windu, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 62-63

¹⁵ Nasikun. *Hukum. Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis*. Makalah pada Seminar tentang Peningkatan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI. FH Undip, Semarang, 20 Desember 1996, hlm. 4-6.

dan Mackey lebih ekstrem menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi. Brutalitas polisi merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrem, dan mencakup kekerasan yang digunakan polisi yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah.¹⁶

Barker dan Carter mendefinisikan penyimpangan perilaku polisi dalam suatu tipologi yang terdiri dari dua hal, yaitu penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang - kriminal dan non kriminal - yang dilakukan selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk - korupsi polisi dan penyelewengan polisi - yang secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekadar praktik kegiatan biasa. Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja yang sama. Unsur-unsur yang sama dalam semua tindakan ini adalah bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang normal selama kegiatan pekerjaan mereka dan perilaku tersebut merupakan hasil kekuasaan yang melekat dalam pekerjaan mereka.¹⁷

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan "pekerjaan polisi". Barker dan Carter menyoroti adanya tiga bidang penyimpangan perilaku polisi ini, yaitu: *pertama*, penyiksaan fisik, terjadi jika seorang polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, dan/atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang; *kedua*, penyiksaan psikologis, terjadi jika petugas polisi secara lisan menye-

rang, mengolok-olok, memperlakukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan/atau menempatkan seseorang yang berada di bawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana penghargaan atau citra orang tersebut terhina dan tidak berdaya; dan *ketiga*, penyiksaan hukum, berupa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seseorang, hak yang dilindungi oleh hukum, oleh seorang petugas polisi.¹⁸

Di antara sekian banyak bentuk penyimpangan perilaku polisi - menurut kriteria Barker dan Carter - yang banyak dijumpai di wilayah Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah penyiksaan fisik. Bentuk penyiksaan fisik ini sudah dimulai sejak penangkapan sampai pada penyidikan. Seorang informan bahkan menyatakan bahwa setelah ia ditangkap, matanya dilakban dan ditembak kaki kirinya.¹⁹ Bentuk kekerasan lain adalah tersangka/informan penelitian ditempeleng/ditampar, dipukul anggota badannya (kepala), ditendang, dihajar, disundut pakai rokok, ditodong pistol, disikut di perut, dan ancaman kekerasan lain.²⁰

Kekerasan psikologis banyak dilakukan penyidik dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka. Melalui ungkapan kata-kata yang kasar, tidak sopan, ataupun melalui gesture yang menunjukkan ejekan, hinaan, bahkan umpatan atau sumpah serapah. Seorang tersangka mengungkapkan bahwa selama ia diperiksa, ia dipandang rendah, sebelah mata oleh penyidik, dan tak menghargainya sebagai manusia.²¹ Perilaku lain adalah dengan cara dipermainkan psikologisnya dengan menjadikannya seperti bola ping-pong. Perkara yang

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10-11, 394-396

¹⁹ Wawancara dengan informan X8 di Tegal, 5 Agustus 2011, yang waktu itu disangka melakukan tindak pidana penipuan (Pasal Pasal 378 KUHP)

²⁰ Wawancara dengan informan X3 di Surakarta, 17 Juli 2011 yang disangka melakukan tindak pidana pencurian (Pasak 363 KUHP); informan X5 di Semarang, 2 Agustus 2011), disangka melakukan tindak pidana pembunuhan diancam pidana pada Pasal 340, 338, dan 365 KUHP; informan X6 di Semarang, 2 Agustus 2011), disangka melakukan tindak pidana pencurian (362 KUHP); informan X12 di Banyumas, 10 Agustus, 2011), yang disangka melakukan tindak pidana Pencabulan (Pasal 81 UU Perlindungan Anak); dan informan X13 di Banyumas, 10 Agustus, 2011, disangka melakukan tindak pidana Pencurian (Pasak 363 KUHP).

²¹ Wawancara dengan informan X5 di Semarang, 2 Agustus 2011.

¹⁶ Thomas Barker & David L. Carter. *op.cit*, hlm. 6

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8

seharusnya perkara perdata malah dipaksa untuk menjadi perkara pidana. Bukti-bukti sudah mengarah ke sana, akan tetapi penyidik tidak mau tahu.²² Ada pula tersangka yang mengaku dipermainkan nasibnya dengan janji-janji hendak diringankan bahkan dibebaskan dari hukuman, dengan tipu muslihat itu penyidik berharap tersangka mau mengaku atau memberi keterangan sesuai keinginan penyidik.²³ Bentuk kekerasan psikologis yang lain adalah pemeriksaan dilakukan pada malam hari, di mana secara psikologis tersangka dalam keadaan lelah secara fisik, dan secara psikis tidak dapat berkonsentrasi menjalani pemeriksaan.²⁴

Bentuk penyimpangan perilaku penyidik yang paling banyak adalah penyiksaan hukum. Sebagian besar informan mengatakan bahwa pada awal penyidikan, hak-hak konsitusionalnya sebagai tersangka tidak dipenuhi. Hak untuk mendapat pendampingan penasehat hukum tidak ditawarkan sejak awal pemeriksaan.²⁵ Modus yang dilakukan oleh penyidik adalah memberikan hak tersangka atas bantuan hukum setelah proses pemeriksaan selesai. Meski demikian, ada juga tersangka yang menolak didampingi penasehat hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian, dan pendampingan baru dilakukan setelah berkas dilimpahkan ke Kejaksaan atau pun ketika di persidangan.

Bentuk-bentuk perlakuan terhadap tersangka yang berupa kekerasan itu ternyata "hanya" dilakukan terhadap mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah (paling tinggi SMA), pengetahuan hukumnya kurang, dan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana biasa, kecuali beberapa tersangka yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Narkotika. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap tersangka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan kekuasaan atau pengaruh politik yang besar, sehingga kasus tersebut memiliki nuansa politik lokal yang kental. Terhadap tersangka yang sedemikian, polisi memberi perlakuan yang baik, tidak ada kekerasan. Akan tetapi hal ini tak lepas pula dari kecepatan dan kecekatan tersangka dalam mewujudkan hak-haknya untuk segera didampingi penasehat hukum dalam penyidikan, serta sorotan media massa yang cukup besar dalam pemberitaan kasus tersebut.²⁶

Beberapa informan advokat/penasehat hukum mengemukakan bahwa pada umumnya hak-hak tersangka dihormati oleh penyidik meski belum tentu dilaksanakan atau segera dilaksanakan. Misalnya hak untuk mendapatkan atau didampingi penasehat hukum belum tentu diberikan pada awal penyidikan atau segera setelah penangkapan. Seringkali penasehat hukum dihadirkan atau diberikan setelah pemeriksaan selesai sehingga tidak tahu menahu mengenai jalannya pemeriksaan, meski hal itu merupakan kewajiban bagi penyidik untuk memenuhi hak tersangka terutama terhadap kasus yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Kekerasan dalam penyidikan masih sering terjadi, terutama apabila pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum, bahkan ada penyidik yang berani melakukan kekerasan berupa menyabotkan sabuknya ke tersangka.²⁷

²² Wawancara dengan X4 di Semarang, 2 Agustus 2011, yang disangka melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378), di mana sebenarnya perkaranya adalah perkara kepailitan.

²³ Wawancara dengan X14 - X15 di Banyumas, 18 Juni 2011 yang disangka melakukan kekerasan yang menyebabkan mati (Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP). Kedua tersangka merupakan anggota Polri dijanjikan akan diringankan hukumannya dan tidak akan dipecat dari kepolisian.

²⁴ Wawancara dengan informan X7 di Tegal, 5 Agustus 2011, yang disangka melakukan tindak pidana Pencabulan (Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); wawancara dengan informan X8 di Tegal, 5 Agustus 2011; wawancara dengan informan X9 di Tegal, 5 Agustus 2011, yang disangka melakukan tindak pidana narkotika (Pasal 127 UU Narkotika); dan informan X12 (Banyumas, 10 Agustus, 2011),

²⁵ Wawancara dengan informan X2 di Surakarta, 27 Juli 2011; informan X4 di Semarang, 2 Agustus 2011; informan X4 di Semarang, 2 Agustus 2011; informan X5; informan X8 di Tegal, 5 Agustus 2011; informan X10 di Banyumas, 10 Agustus, 2011, informan X11 di Banyumas, 10 Agustus, 2011, yang disangka melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 44 UU KDRT); dan X13 di Banyumas, 10 Agustus, 2011, yang disangka melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP).

²⁶ Wawancara dengan tersangka X1, pada 27 Juni 2011 di Purwokerto. Tersangka yang memiliki pengaruh politik yang cukup tinggi dalam dinamika perpolitikan Banyumas didakwa melakukan korupsi dengan melanggar PP No. 110 dan oleh Pengadilan dijatuhi pidana 1 tahun 4 bulan. Informan kemudian mendirikan Persaudaraan Eks Narapidana Sejahtera (PENS).

²⁷ Simpulan wawancara dengan beberapa advokat di Jawa Tengah, di antaranya adalah Advokat A di Banyumas (wawancara tanggal 20 Juni 2001), Advokat B di Surakarta

Pada umumnya penasehat hukum mendampingi pemeriksaan terhadap tersangka apabila pemeriksaan itu dilakukan siang hari, dan ada beberapa keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum apabila pemeriksaan dilakukan pada malam hari bahkan sampai pagi hari. Alasan yang dikemukakan adalah alasan kesehatan tersangka dan konsentrasi tersangka pada malam hari yang tidak fokus, lagi pula malam hari adalah jam istirahat. Meski demikian ada penasehat hukum yang bersedia mendampingi tersangka dalam pemeriksaan sampai pagi hari.²⁸

Beberapa penasehat hukum menilai bahwa sebenarnya undang-undangnya sudah baik, akan tetapi dalam praktiknya masih perlu disempurnakan. Kemampuan penyidik perlu ditingkatkan keahliannya. Berkaitan dengan pengawasan, pandangan penasehat hukum terbelah. Ada yang beranggapan pengawasan eksternal tidak diperlukan apabila penyidik sudah memiliki kemampuan yang memadai dalam teknik penyidikan. Akan tetapi beberapa penasehat hukum lain berpendapat perlunya pengawasan eksternal meski kemampuan penasehat hukum sudah meningkat. Hal ini tak bisa dilepaskan dari perilaku polisi yang masih mau menerima uang dan perlakuan yang diskriminatif terhadap tersangka apabila di antara mereka mempunyai hubungan kekerabatan.²⁹

Fakta lain yang perlu dikemukakan sehubungan dengan perilaku penyidik itu adalah belum adanya keberanian dari tersangka untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya kepada pihak yang berwajib. Hal ini terjadi karena tersangka takut menerima resiko yang lebih besar yang berkaitan dengan penanganan perkaranya. Penasehat hukum dalam hal ini hanya mencatat perlakuan penyidik dan melaporkan kepada atasan penyidik baik di tingkat Polres ataupun ke tingkat yang lebih tinggi. Resiko ada pada tersangka, bukan penasehat hukum. Penyangkalan terhadap keterangan tersangka dalam penyidik-

an dalam persidangan bagi hakim tidak diterima begitu saja, karena hakim lebih percaya pada apa yang ada dalam BAP dan cenderung mencocokkan saja, padahal hakim seharusnya memeriksa secara seksama terhadap tersangka dengan memperhatikan keterangan yang diberikan dalam persidangan.³⁰

Berdasarkan fakta tersebut di atas, nampak bahwa kekerasan dalam penyidikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang masih menjadi kebiasaan bagi polisi dalam menjalankan tugas. Pengakuan atau informasi yang diberikan oleh informan polisi selama penelitian merupakan informasi standar dan seragam, yaitu selalu berupaya menyangkal atau tidak mengakui adanya kekerasan dalam penyidikan. Ada informan yang mengatakan bahwa kekerasan dalam penyidikan bukan hal yang utama dilakukan karena telah terjadi pergeseran, di mana pengakuan tersangka bukan hal yang utama dalam penyidikan. Akan tetapi jikapun ada kekerasan, itu dikatakan oleh informan sebagai bagian dari diskresi, atau penggunaan hak polisi untuk bertindak sesuai situasi dan kondisi yang diijinkan oleh perundang-undangan.³¹ Penafsiran mengenai diskresi dan penggunaannya dalam penyidikan sebenarnya dapat diperdebatkan, apalagi jika penggunaannya itu melanggar hak asasi tersangka.

Kondisi yang sedemikian diperparah dengan tidak adanya pengawasan eksternal dalam penyidikan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan dari rekan sendiri sesama penyidikan. Hal ini sangat rentan dan mudah terjadi kekerasan terhadap tersangka yang disebabkan adanya pemakluman dari rekan sejawat serta semangat korps yang mendukung apa yang dilakukan oleh penyidik. Dikatakan oleh salah satu informan bahwa pengawas eksternal adalah penasehat hukum, padahal berdasarkan peraturan

(tanggal 7 Juli 2011), Advokat C di Surakarta (20 Juli 2011), Advokat D di Semarang (28 Juli 2011), Advokat E di Tegal (4 Agustus 2011), dan Advokat F di Purwokerto (10 Agustus 2011)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Simpulan dari beberapa informan polisi yang telah diwawancarai, di antaranya Warjono (Kanit III Reskrim Polres Banyumas; 6 Juli 2011), Boni Oktav Purwanto, S.H. (Penyidik Pembantu Polresta Surakarta; 18 Juli 2011), AKP Heriyanto, S.H. (Kasat Reskrim Polresta Tegal; 4 Agustus 2011), dan Kopol Santoso (Kanit Polda Semarang; 11 Agustus 2011). Khusus untuk penggunaan diskresi, dikemukakan oleh informan dari Polres Tegal.

yang ada, tidak ada satu pasarpun yang menempatkan penasehat hukum sebagai pengawas dalam penyidikan. Penasehat hukum hanya bertugas sebagai atau melakukan pendampingan terhadap tersangka yang sebagian besar bersikap pasif saja. Pengawasan internal dari tingkat yang lebih tinggi semisal dari Kepolisian Daerah, jarang dilakukan, demikian pula dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas). Kondisi-kondisi seperti itu mendukung pelestarian perilaku polisi yang berupa kekerasan dalam penyidikan tetap ada dan terpelihara sampai kini.³²

Polisi adalah kepercayaan masyarakat dengan kekuatan dan tanggung jawab besar. Tuntutan yang alamiah terhadap kepolisian adalah polisi harus memberi imbalan, dengan memelihara standar etika tertinggi. Terkadang, pelaksanaan dari kegiatan polisi dikatakan sebagai “ranjau moral”, karena banyak pekerjaan polisi harus melibatkan diri pada konflik orang lain dan harus menangani berbagai macam perilaku menyimpang. Terkadang dalam beberapa tugasnya, polisi lalu harus menggunakan tindakan diskresi.³³

Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang selesai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin saja, sehingga tampak sederhana dan mudah (model mesin otomatis). Kompleksitas penegakan

hukum disebabkan adanya keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Dimensi keterlibatan manusia ini oleh Black dinamakan mobilisasi hukum, yaitu proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya. Tanpa mobilisasi atau campur tangan manusia, kasus-kasus tersebut tidak akan ada, sehingga hukum hanya akan menjadi huruf mati di atas kertas belaka.³⁴

Hukum memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, dari cara yang bersifat pre-emptif sampai represif berupa pemaksaan dan penindakan. Tugas polisi dalam ruang lingkup yang kebijakan kriminal yang penal berada pada ranah kebijakan aplikatif, yaitu ranah penerapan hukum pidana yang cenderung represif. Kecenderungan ini menyebabkan tugas polisi lekat dengan penggunaan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan terdakwa mengenai suatu tindak pidana.

Tindakan polisi mesti selalu mengandung kebenaran hukum, bukannya hukum dijadikan pembenaran tindakan kepolisian atau merekayasa hukum bagi tindakan kepolisian, hal ini dapat terjadi penyesatan hukum. Dengan kata lain elastisitas hukum dieksploitasi untuk kepentingan tindakan polisi, yang berbentuk upaya paksa untuk memenuhi target kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perorangan, dan kepentingan lainnya. Upaya paksa pada sisi yang benar adalah tindakan kepolisian berdasarkan undang-undang untuk membatasi kebebasan seseorang yang melakukan tindak pidana (khususnya) yang dilakukan secara objektif, jujur dan benar, berdasarkan pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.³⁵

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik (re-serse) dalam proses penyidikan berdasarkan pada berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa budaya kekerasan di kalangan polisi ma-

³² *Ibid.* Dikatakan oleh Supanto - Guru Besar Hukum Pidana FH UNS - bahwa pengawasan internal tak berjalan efektif karena adanya solidaritas dan semangat korps, demikian pula dengan pengawasan eksternal dari Kopolnas yang sifatnya hanya memberi rekomendasi tanpa menjatuhkan sanksi. Untuk menghindari kekerasan dalam penyidikan, menurut Supanto yang harus diperbaiki adalah kemampuan penyidik, baik kemampuan akademik maupun teknik penyidikan dan psikologisnya. Secara normatif, peraturan yang dibuat sudah ideal, akan tetapi dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan. Wawancara dengan Supanto di Surakarta, 25 Juli 2011.

³³ Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed). 1998. *Polisi dan Masyarakat: Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei, 14 Januari*. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 64-65; lihat juga Peter Villiers, 1999, *Better Police Ethics, A Practical Guide*. Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 72-75; John R. Snibbe and Homa M. Snibbe (ed). 1999. *Urban Police in Transition, A Psychological & Sociological Review*. Charles C. Thomas Publisher, Illionis USA, hlm. 124-147; dan Erlin Indarti, 2000, *Diskresi Polisi*, BP Undip, Semarang.

³⁴ Donald Black dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *op.cit.*, hlm. 175. Baca juga A. Reni Widyastuti, “Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung, hlm. 240-247

³⁵ S.A. Soehardi, 2008, *Polisi dan Profesi*, PD. PP Polri Jawa Tengah, Semarang, hlm. 26.

sih ada, bahkan menjadi kelaziman untuk memperoleh pengakuan tersangka. Pendekatan dan perlakuan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka lebih bersifat *non-scientific*, seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu. Pola pemeriksaan yang berdasar pada *scientific investigation* akan menghindari aneka bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan fisik, maupun psikologis. Investigasi di sini diartikan secara ekstensif, termasuk pola penanganan Polri terhadap permasalahan *public mass* yang berkaitan dengan masalah perlindungan HAM.³⁶

James Welsh, anggota Amnesty International dari Australia, dalam sebuah seminar pernah menyatakan bahwa di mana pun, penyiksaan dan perlakuan tidak wajar dialami para kriminal saat diperiksa polisi, termasuk di negara yang menjunjung tinggi HAM. Penyiksaan dijadikan alat untuk mendapatkan pengakuan.³⁷ Pola kerja Polri pernah dikiritisi oleh P. Kooijmans, selaku *Special Rapporteur* dari Komisi Hak Asasi PBB yang khusus mempelajari dugaan adanya pelanggaran HAM di Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana Indonesia. Kooijmans memberikan evaluasi dan konklusi bahwa polisi mempunyai kewenangan penuh selama 20 hari penahanan, memungkinkan terjadinya pelanggaran HAM. Bila tidak ada lembaga khusus yang dapat menampung keluhan atas penganiayaan dan kekerasan yang banyak terjadi dalam *initial phases investigation*, baik pada tahap penanganan di lapangan maupun penyidikan.³⁸

Sebenarnya, sikap dan tindakan antisipatif telah dituangkan melalui instrument internasional. Dikatakan oleh Luhut Pangaribuan bahwa asas yang melekat pada konvensi itu adalah *non-derogable human right* (hak asasi manusia yang tak boleh dikurangi), artinya kekerasan maupun

penyiksaan dalam bentuk apapun (fisik maupun psikis) tidak mempunyai sikap eksepsional sehingga setiap percobaan penyiksaan atau penyiksaan tanpa kecuali dan dalam keadaan bagaimanapun (dalam keadaan perang, instabilitas politik dalam negeri) tidaklah dibenarkan dan sebagai pelanggaran berat hukum pidana.³⁹

Kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan bermuara pada moralitas polisi. Moralitas menunjuk pada perilaku manusia sebagai manusia yang dikaitkan dengan tindakan seseorang, sehingga norma moral merupakan norma yang dipakai untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia.⁴⁰ Ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas atau yang menyelidiki tingkah laku moral adalah etika.⁴¹

Pedoman perilaku yang bagi pemegang profesi terangkum dalam Kode Etika yang di dalamnya mengandung muatan etika, baik etika deskriptif, normatif dan meta-etika.⁴² Jadi kode etik berkaitan dengan profesi tertentu sehingga setiap profesi memiliki kode etiknya sendiri-sendiri. Akan tetapi tidak semua okupasi dapat dikatakan sebagai profesi yang berhak dan layak

³⁶ Indriyanto Seno Adji, 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 36 dan 59.

³⁷ Indriyanti Seno Adji, 2009, *op.cit*, hlm. 60

³⁸ *Ibid*, hlm. 61. Bandingkan dengan pendapat Gunarto yang justru menganggap KUHAP (yang didalamnya memuat batas waktu penahanan) sebagai titik tolak perlindungan HAM, meski sebatas pada tersangka. Marcus Priyo Gunarto, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 19 No. 2 Juni 2007, FH UGM Yogyakarta, hlm. 265.

³⁹ Instrumen tersebut antara lain *Crime Prevention and Criminal Justice* (pencegahan kejahatan dan peradilan pidana), yang berkaitan dengan *treatment, punishment, and extra legal executions* yaitu dengan dikemukakannya *Declaration against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* sebagai *Option Protocol* dari *The International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang disahkan Majelis Umum PBB, 9 Desember 1975. Deklarasi ini ditingkatkan menjadi *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* yang disetujui Majelis Umum PBB, 10 Desember 1984 di mana Indonesia turut menandatangani 23 Oktober 1985. *Ibid*, hlm. 199-200. Baca juga Indriyanto Seno Adji, "Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya", *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 1 Januari 2001, FH Unpar Bandung, hlm. 31-38

⁴⁰ W. Poespoprodjo, 1988, *Filsafat Moral, Kesusilaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Remadja Karya, 102; K. Bertens, 2005, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 11-15; Peter Villiers, 1999, *Better Police Ethics, A Practical Guide*, Jakarta: Cipta Manunggal, hlm. 48-50; Franz Magnis-Suseno, 1994, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

⁴¹ K. Bertens, *op.cit*, hlm. 15; Franz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 18

⁴² Lihat penjelasan tentang jenis-jenis etika ini pada K. Bertens, *ibid*, hlm. 15-22.

memiliki kode etik tersendiri. Ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu okupasi itu dikatakan suatu profesi atau bukan. *Pertama*, profesi itu dilaksanakan atas dasar keahlian tinggi dan arena itu hanya dapat dimasuki oleh mereka yang telah menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang amat lanjut. *Kedua*, profesi mensyaratkan agar keahlian yang dipakainya selalu berkembang secara nalar dan dikembangkan dengan teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat yang minta dilayani oleh profesi yang menguasai keahlian profesional tersebut, atau dengan kata lain ada standar keahlian tertentu yang dituntut untuk dikuasai. *Ketiga*, profesi selalu mengembangkan pranata dan lembaga untuk mengontrol agar keahlian-keahlian profesional didayagunakan secara bertanggungjawab, bertolak dari pengabdian yang tulus dan tak berpamrih, dan semua itu dipikirkan untuk kemaslahatan umat.⁴³

Profesi adalah suatu *moral community* (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Mereka juga membentuk suatu profesi disatukan karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian, profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Oleh karena memiliki monopoli atas suatu keahlian tertentu, selalu ada bahaya profesi menutup diri bagi orang dari luar dan menjadi suatu kalangan yang sukar ditembut.⁴⁴

Kode etik dapat mengimbangi segi negatif profesi dan dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Supaya kode etik berfungsi dengan baik, kode etik harus menjadi *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi

sendiri akan menetapkan hitas atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, yang tidak pernah dipaksakan dari luar. Syarat lain adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.⁴⁵

Polisi sebagai suatu profesi memiliki kode etik sebagai pedoman tingkah laku dalam pelaksanaan tugas. Kode etik polisi terumus dalam tiga kategori, yaitu etika pengabdian, etika kelembagaan, dan etika kenegaraan. Berkaitan dengan tema tulisan ini, maka hanya akan disinggung butir-butir etika yang berkaitan saja pada etika pengabdian dan kelembagaan. Beberapa etika yang termasuk dalam etika pengabdian, dirumuskan sebagai berikut, tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara; bersikap hormat kepada siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan; bertutur kata kasar dan bernada kemarahan; menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas; merendahkan harkat dan martabat manusia. Salah satu etika yang terumus dalam etika kelembagaan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijumpai bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi/penyidik dalam penyidikan tidak dibenarkan baik oleh etika polisi, bahkan dapat menjadi tindak pidana. Ungkapan kata-kata yang kasar dan jorok, disertai dengan siksaan fisik merupakan pelanggaran kode etik yang mestinya tidak dilakukan dalam upaya mencari keterangan tersangka. Di sinilah terlihat bahwa profesionalisme penyidik dalam penyidikan perlu sekali untuk kembali ditinjau ulang, atau dibangun kembali agar perilaku yang sedemikian tidak berulang dan menjadi kebiasaan.

Ada beberapa sebab perilaku yang penyidik dibiarkan begitu saja dan tidak memberikan

⁴³ Soetandyo Wignyoebroto, 2003, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMANIA, hlm. 316-317

⁴⁴ K. Bertens, *op.cit*, hlm. 280.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 280-282.

perlindungan hukum terhadap tersangka. *Pertama*, upaya untuk menghentikan kekerasan melalui proses peradilan tak diatur dalam perundang-undangan. Pra peradilan sebagai salah satu cara untuk menghentikan proses penyidikan (Pasal 77 KUHAP) hanya diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Tersangka biasanya menggunakan cara lain untuk memperoleh hak-hak yang dirampas oleh polisi dalam penyidikan dengan membuat pengakuan yang berbeda atau mencabut pengakuan yang diberikan pada saat penyidikan⁴⁶ yang telah dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan. Akan tetapi langkah ini pun seringkali gagal, karena hakim 99% lebih percaya kepada BAP yang dibuat polisi. Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka telah gagal menjalankan misinya.

Kedua, berkaitan dengan syarat efektivitas pelaksanaan kode etik, yaitu pengawasan. Pada persoalan ini, tidak ada lembaga atau orang yang mengawasi jalannya pemeriksaan. Untuk itulah perlu dipikirkan kembali keberadaan hakim komisaris (*commisaris rechter*), yang kewenangannya melebihi praperadilan. Untuk itu, yang perlu diubah adalah perundang-undangannya, agar keberadaan lembaga hakim komisaris memperoleh legitimasi.⁴⁷

Ketiga, berkaitan dengan adanya dukungan dari Institusi Kepolisian terhadap penyidik yang melakukan kekerasan dalam penyidikan,

sehingga pertanyaan mengenai apakah ada tindakan yang dilakukan oleh institusi terhadap polisi yang melakukan kekerasan dalam penyidikan, menjadi tiada berjawab. Jika melihat kepada peran yang harus dimainkan oleh polisi, maka ini merupakan sebuah ironi yang sayangnya dipandang efisien oleh polisi.

Peran polisi membentuk identitas, yaitu sebagai *the legalistic abusive officer*, yaitu polisi yang menyadari perannya sebagai penjaga, pelindung masyarakat serta nilai-nilai masyarakat, dan dengan cepat menggunakan kekuatan dan sangat otoriter.⁴⁸ Semua yang dimiliki polisi saat ini belum mampu menjadikan polisi profesional. Bahkan terdapat keraguan masyarakat tentang kinerja atau *performance* yang akan diwujudkan polisi di masa yang akan datang.⁴⁹

Persoalan yang ada polisi bukan hanya melulu pada penguasaan teknis (*hardskill*), akan tetapi juga kemampuan yang bersifat *softskill*, salah satunya adalah komunikasi. Hal ini disadari betul oleh Mabes Polri⁵⁰ yang berpendapat bahwa polisi memiliki karakter tertentu yang menghambat komunikasi disebabkan oleh kondisi pekerjaan mereka yang penuh stress dan berkaitan dengan konflik. Situasi tersebut membuat polisi mengembangkan karakter atau cenderung bersikap negatif dalam berkomunikasi, seperti prasangka buruk, kecurigaan berlebihan, gaya yang opresif, agresif, dorongan untuk menonjolkan diri, sikap tidak menghargai, sok berkuasa, dan tidak berempati.⁵¹

⁴⁶ Bahkan, eksplisitas penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Seorang saksi yang mencabut keterangan di persidangannya dijamin oleh undang-undang, sepanjang alasan pencabutan itu dapat diterima oleh pengadilan. Indriyanto Seno Adji, 2009, *op.cit*, hlm. 37.

⁴⁷ Harapan untuk memiliki lembaga hakim komisaris saat ini sedang diupayakan melalui RUU KUHAP yang sampai saat ini belum jelas keberlanjutannya. Oleh Adji dikatakan bahwa *Rechter Commissaris* (Hakim Komisaris) dapat melakukan *investigating judge*, selain *examining judge*, terhadap pelaksanaan upaya paksa yang menyimpang dari polisi (atau aparat penegak hukum lainnya), baik soal penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan dan pola penanganan kerusakan public. *Ibid*, hlm. 62.

⁴⁸ Ini berkaitan dengan tipe polisi. Dua tipe polisi yang lain, yaitu *the task officer*, yang menjalankan tugasnya tanpa menggunakan nilai-nilainya sendiri dan hanya menjalankan hukum, dan *The community service officer*, yaitu yang tidak menerapkan hukum dan bertindak sebagai penegak hukum, melainkan berusaha membantu masyarakat dan memecahkan persoalan. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *op.cit*, hlm. 65

⁴⁹ Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi, Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Nusa Media, Bandung, hlm. 10. Lihat dan bandingkan dengan Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Mendorong Kinerja POLRI Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*. PTIK Press, Jakarta, hlm. 10.

⁵⁰ Mabes Polri, 2006. *Perpolisian Masyarakat*. Mabes Polri, Jakarta, hlm. 110-111

⁵¹ Suwarni, *op.cit*, hlm. 16. Kultur polisi tertanam sejak dalam pendidikan, sehingga unsur pendidikan sangat berperan dalam pembentukan perilaku polisi. Lihat dalam JoAnne Brewster; Michael Stoloff; and Nicole Sanders. "Police Academies in Changing the Attitudes, Beliefs, and Behavior of Citizen Participation", *American Journal of Criminal Justice*, Spring 2005: 30, 1; hlm. 21-34

Cara yang paling baik untuk menggambarkan sosok polisi adalah dengan melukiskannya sebagai "moral yang dibalut kekerasan" atau "kekerasan dengan inti moral". Pekerjaan polisi memang berpijak dari gambaran tersebut dan karena itu banyakkah ambivalensi di dalamnya.⁵² Sikap dan perilaku polisi seperti itu menurut Baker dan Carter sangat berbahaya, karena praktik-praktik polisi dipandang sebagai ukuran yang kita gunakan untuk menilai kesucian pemerintah, tekanan dan kesetiaan terhadap jaminan konstitusional dan dalam banyak hal, integritas polisi adalah jendela yang kita gunakan untuk menilai kejujuran semua tindakan pemerintah.

Simpulan

Ada dua simpulan yang dapat diberikan berdasar pada permasalahan, hasil dan pembahasan penelitian sebagaimana tersebut di atas. *Pertama*, Polisi masih menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka dalam penyidikan. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik adalah kekerasan fisik, psikis, maupun hukum. Negara telah gagal memberi perlindungan hukum kepada tersangka yang disebabkan oleh ketiadaan peraturan yang dapat digunakan oleh tersangka untuk memperjuangkan hak-hak yang telah dilanggar oleh penyidik; kinerja lembaga pengawas dalam penyidikan tidak bekerja secara optimal; dan adanya perlindungan dari institusi kepolisian terhadap penyidik yang melakukan kekerasan.

Kedua, semua fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa polisi dalam melakukan penyidikan belum profesional, sehingga upaya untuk menjadikan polisi yang profesional menjadi tugas berat bagi institusi kepolisian. Upaya untuk membangun atau menciptakan polisi yang profesional harus dimulai dari awal, yaitu pada taraf seleksi dan pendidikan, bahkan upaya ini mesti harus terus dipupuk karena pelaksanaan tugas-tugas kepolisian memiliki standar keahlian dan standar etika yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hamidah. 2000. *Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tindakan Kekerasan Oleh Polisi dalam Penyidikan di Wilayah Tegal*. Tesis. Semarang: PPS Ilmu Hukum UNDIP;
- Adji, Indriyanto Seno. "Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya". *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 1 Januari 2001, Bandung: FH Unpar;
- Adji, Indriyanto Seno. 1998. *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- . 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia;
- Ananda, Suadarma. "UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Doktrin Community Policing". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 2 April 2008. Bandung: FH Universitas Parahyangan;
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjajaran;
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Barker, Thomas & David L. Carter. 1999. *Police Deviance*. Cincinnati OH: Anderson Publishing Co;
- Bertens, K. 2005. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Brewster, JoAnne; Michael Stoloff; and Nicole Sanders. "Police Academies in Changing the Attitudes, Beliefs, and Behavior of Citizen Participation". *American Journal of Criminal Justice*, Spring 2005: 30, 1;
- Gatot (ed). 2008. *Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan, Survey Penyiksaan di Tingkat Kepolisian Wilayah Jakarta Tahun 2008*, Jakarta: LBH Jakarta;
- Gunarto, Marcus Priyo "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global", *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 19 No. 2 Juni 2007, Yogyakarta: FH UGM;
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Mendorong Kinerja POLRI Melalui Pendekatan Sistem Manajemen Terpadu*. Jakarta: PTIK Press;
- . *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Orasi pada Upaca-

⁵² Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 187-188.

- ra Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003;
- Indarti, Erlin. 2000. *Diskresi Polisi*. Semarang: BP Undip;
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*. Jakarta: Cipta Manunggal;
- dan Hariadi Kuswaryono (ed). 1998. *Po-lisi dan Masyarakat: Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei, 14 Januari*. Jakarta: Cipta Manunggal;
- Mabes Polri. 2006. *Perpolisian Masyarakat*. Jakarta: Mabes Polri;
- Magnis-Suseno, Franz. 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius;
- , 1994. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip;
- Nasikun. *Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis*. Makalah pada Seminar tentang Peningkatan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan ASHI. FH Undip, Semarang, 20 Desember 1996;
- Poespoprodjo, W. 1988. *Filsafat Moral, Kesusilaan dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Remadja Karya;
- Purwanti, Ani. 1996. *Profesionalisme Polisi di Bidang Penyidikan*, Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Undip;
- Raharadjo, Satjipto. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas;
- , 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- , *Studi Kepolisian Indonesia: Metode dan Substansi*. Makalah pada Simposium Nasional Polisi Indonesia yang diselenggarakan oleh PSK FH Undip, AKPOL dan Mabes Polri, Semarang, 19-20 Juli 1993;
- dan Anton Tabah, 1993, *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Raharjo, Agus. "Fenomena Chaos dalam Kehidupan Hukum Indonesia". *Jurnal Syiar Madani* No. IX No. 2 Juli 2007. Bandung: FH Unisba;
- , "Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktik". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 1 Januari 2006. Bandung: FH Unpar;
- , "Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 20 No. 1 Februari 2008. FH UGM;
- dan dan Angkasa. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik dalam Penyidikan di Kepolisian Resort Banyumas*. Laporan Penelitian Hibah Pascasarjana. Purwokerto: Unsoed;
- dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah)*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing XV/1, Purwokerto: FH Unsoed;
- Reksodiputro. Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI;
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Jakarta: Laksbang Mediatama;
- Sidharta, B. Arief. "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum". *Majalah Hukum Pro Justitia*, Tahun XIII No. 2 Tahun 1995, Bandung: FH Universitas Parahyangan;
- Snibbe, John R. and Homa M. Snibbe (ed). 1999. *Urban Police in Transition, A Psychological & Sociological Review*. Illionis USA: Charles C. Thomas Publisher;
- Soehardi, S.A. 2008. *Polisi dan Profesi*. Semarang: PD. PP Polri Jawa Tengah;
- Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama;
- Suwarni. 2009. *Perilaku Polisi, Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Bandung: Nusa Media;
- Villiers, Peter. 1999. *Better Police Ethics, A Practical Guide*. Jakarta: Cipta Manunggal;
- Villiers, Peter. 1999. *Better Police Ethics, A Practical Guide*. Jakarta: Cipta Manunggal;

- Widyastuti, A. Reni. "Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan". *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 3 Juni 2008. Bandung: FH Universitas Parahyangan;
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2003. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan Hu-MA;
- Wijaya, A. Latief. 2002, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKIS;
- Wilson, Steve and Jana L. Jasinski. "Public Satisfaction with the Police in Domestic Violence Cases: The Importance of Arrest, Expectation, and Involuntary Contact". *American Journal of Criminal Justice*, Spring 2004: 28, 2;
- Windu, I. Warsana. 1992. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*. Yogyakarta: Kanisius.